



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH

Jln. Pahlawan Painan 25611 Telp./Faks. (0756) 21601 PO Box 4420
E-mail: inspektoratpessel@yahoo.co.id

LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS
LAPORAN KINERJA (LKj)
TAHUN 2021

PADA
DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 713/940/LKj/Insp-PS/III/2022
TANGGAL : 28 MARET 2022



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH
Jln. Pahlawan Painan 25611 Telp./Faks. (0756) 21601 PO Box 4420
E-mail: inspektoratpessel@yahoo.co.id

LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS LAPORAN KINERJA

Pada Unit Kerja : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Pesisir Selatan
Nomor : 713/940/LHE-LKj/Insp-PS/III/2022
Tanggal : 28 Maret 2022

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Pelaksanaan Evaluasi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, tanggal 10 Agustus 2021;
4. Surat Tugas Bupati Pesisir Selatan Nomor 700/01/Insp/I/2022, tanggal 3 Januari 2022; dan
5. Peraturan Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Dan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, tanggal 12 Januari 2017;
6. Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 700/855/Kpts/Insp-PS/2022 tentang Penetapan Tim Evaluasi Laporan Kinerja pada Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021, tanggal 21 Maret 2022;
7. Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 709/872/SPT/Insp-PS/III/2022, tanggal 22 Maret 2022.

B. Susunan Tim Evaluasi:

- | | | |
|---|---|------------------------|
| 1. Rusdiyanto, S.H., M.Hum.
NIP. 19641112 199203 1 008 | : | Penanggung Jawab |
| 2. Amrizal, S.E, M.M.
NIP. 19720307 200212 1 002 | : | Wakil Penanggung Jawab |
| 3. Irzal Aziz, S.E, M.M.
NIP. 19620928 198903 1 004 | : | Pengendali Teknis |
| 4. Irma Yulia, S.Kom., M.M.
NIP. 19720721 199802 003 | : | Ketua |
| 5. Yudha Herawan, S.E.
NIP. 19870711 201001 1 003 | : | Anggota |
| 6. Rivvy Reny Midona, S.T.
NIP. 19800126 2008022 001 | : | Anggota |
| 7. Yeni Oktavera Basri, S.E.,M.M.
NIP. 19821011 201101 2 015 | : | Anggota |
| 8. Jefri Darma, S.H.
NIP. 19830204 200212 1 003 | : | Anggota |
| 9. Endang Kos Lendra, A.Md.
NIP. 19820314 201212 2 001 | : | Anggota |

C. Tujuan Evaluasi:

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP.
2. Menilai akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah.
3. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah secara berkelanjutan.
4. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Periode yang Dievaluasi:

Periode yang dievaluasi adalah Laporan Kinerja Tahun 2021.

E. Jangka Waktu Pelaksanaan Evaluasi:

Evaluasi dilaksanakan mulai tanggal 24 sampai dengan 28 Maret 2022.

F. Objek yang Dievaluasi:

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan

G. Metodologi Evaluasi:

Metodologi yang digunakan untuk melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja dengan menggunakan teknik "*criteria referenced survey*", dengan cara menilai secara bertahap langkah demi langkah (*step by step assessment*) setiap komponen dan selanjutnya menilai secara keseluruhan (*over all*)

assessment) dengan kriteria evaluasi dari masing-masing komponen yang telah ditetapkan.

H. Aspek yang Dinilai Dalam Evaluasi:

Evaluasi dilaksanakan berkaitan dengan 5 (lima) komponen manajemen kinerja meliputi:

1. Perencanaan Kinerja: Renstra, RKT dan PK;
2. Pengukuran Kinerja: Indikator Kinerja dan Pengukuran Kinerja;
3. Pelaporan Kinerja: Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja dan Pemanfaatan Informasi Kinerja;
4. Evaluasi Kinerja: Pelaksanaan Evaluasi dan Pemanfaatan Evaluasi;
5. Capaian Kinerja: Capaian Output, Outcome dan Kinerja Lainnya.

I. Keterbatasan Dalam Evaluasi:

1. Keterbatasan dalam mendapatkan data yang memadai dan dapat diandalkan terutama capaian kinerja outcome.
2. Keterbatasan sumber daya manusia perangkat daerah yang dievaluasi berkaitan dengan bidang perencanaan dan pelaporan.
3. Keterbatasan sumber daya manusia evaluator yang kompeten dalam melaksanakan evaluasi.

J. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Sebelumnya:

Penilaian evaluasi LKj sebelumnya telah dilakukan oleh Tim Evaluasi Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan LHE Nomor 713/896/LHE-LKj/Insp-PS/III/2021, tanggal 22 Maret 2021, terhadap semua rekomendasi evaluator belum ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.

II. HASIL EVALUASI

Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, maka nilai capaian yang diperoleh oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebesar 81,58 (dilihat dari Lembar Kriteria Evaluasi/LKE). Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian dari seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi, yang terdiri dari:

No	Komponen	Bobot (%)	Nilai Capaian
A	Perencanaan Kinerja	30,00	27,89

	1. Perencanaan Strategis	10,00	9,09
	2. Perencanaan Kinerja Tahunan	20,00	18,80
B	Pengukuran Kinerja	25,00	18,85
	1. Pemenuhan Pengukuran	5,00	4,69
	2. Kualitas Pengukuran	12,50	10,42
	3. Implementasi Pengukuran	7,50	3,75
C	Pelaporan Kinerja	15,00	13,48
	1. Pemenuhan Laporan	3,00	3,00
	2. Penyajian Informasi Kinerja	7,50	6,88
	3. Pemanfaatan Informasi Kinerja	4,50	3,60
D	Evaluasi Internal	10,00	6,35
	1. Pemenuhan Evaluasi	2,00	1,81
	2. Kualitas Evaluasi	5,00	3,05
	3. Pemanfaatan Evaluasi	3,00	1,50
E	Capaian Kinerja	20,00	15,00
	1. Kinerja yang dilaporkan (Outcome)	15,00	11,00
	2. Kinerja Lainnya	5,00	4,00
	Total	100%	81,58

Angka 1 sampai dengan 5 menyajikan hasil penilaian atas berbagai atribut akuntabilitas instansi yang telah dituangkan dalam Lembar Kriteria Evaluasi (LKE), yang dapat menentukan tingkat akuntabilitas perangkat daerah yang bersangkutan terhadap kinerjanya, dengan kategori sebagai berikut:

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90 -100	Sangat Memuaskan
2	A	>80 – 90	Memuaskan: Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3	BB	>70 – 80	Sangat Baik: Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.

4	B	>60 – 70	Baik: Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
5	CC	>50 – 60	Cukup (Memadai): Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6	C	>30 - 50	Kurang: Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.
7	D	0 - 30	Sangat Kurang: Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

Dari penilaian terhadap 5 (lima) komponen manajemen kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja, dapat diketahui hasil evaluasi sebagai berikut:

A. Perencanaan Kinerja dengan nilai 27,89.

Dengan uraian sebagai berikut :

I. Perencanaan Strategis dengan nilai 9,09 dimana :

a) Terhadap Pemenuhan Renstra dengan nilai 2,00

Renstra telah disusun dan memuat tujuan, indikator tujuan, sasaran, indikator sasaran dan telah memuat target tahunan. Renstra telah menyajikan IKU dan telah dipublikasikan.

b) Kualitas Renstra dengan nilai 4,84

Tujuan dan sasaran Renstra telah berorientasi hasil dan target kinerja telah ditetapkan dengan baik tetapi renstra belum selaras dengan Dokumen RPJMN/RPJMD.

c) Implementasi Renstra dengan nilai 2,25

Renstra telah digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran dan Dokumen Renstra telah direvisi secara berkala.

II. Perencanaan Kinerja Tahunan dengan nilai 18,80 dimana :

a) Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan dengan nilai 4,00

Dokumen perencanaan kinerja tahunan dan Perjanjian Kinerja (PK) telah disusun, PK telah menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan PK telah dipublikasikan.

b) Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan dengan nilai 10,00

Sasaran telah berorientasi hasil, target kinerja telah ditetapkan dengan baik. Rencana Aksi atas kinerja telah ada dan Rencana Aksi telah mencantumkan target secara periodik atas kinerja, serta telah mencantumkan sub kegiatan/ komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja.

c) Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan dengan nilai 4,80

Rencana kinerja tahunan dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran dan target kinerja yang diperjanjikan telah dijadikan dasar untuk mengukur dan menyimpulkan keberhasilan maupun kegagalan, serta Perjanjian Kinerja telah dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi) kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV.

d) Rencana aksi atas kinerja telah dimonitoring pencapaian secara berkala, tetapi belum terdapat mekanisme dan implementasi reward dan punishment terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian target.

B. Pengukuran Kinerja dengan nilai 18,85

Dengan uraian sebagai berikut :

I. Pemenuhan Pengukuran dengan nilai 4,69 dimana :

Telah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal, dan Indikator Kinerja Utama telah dipublikasikan. Telah terdapat ukuran kinerja tingkat eselon III sebagai turunan kinerja atasannya, tetapi belum terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja.

II. Kualitas Pengukuran dengan nilai 10,42 dimana :

Indikator Kinerja Utama (IKU) telah memenuhi kriteria indikator yang baik. Indikator Kinerja Eselon III dan Eselon IV telah selaras dengan indikator kinerja atasannya, pengukuran kinerja sudah dikembangkan menggunakan teknologi informasi.

III. Implementasi Pengukuran dengan nilai 3,75 dimana :

Indikator Kinerja Utama (IKU) masih 75% dimanfaatkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, IKU telah direvisi secara berkala, ada upaya perbaikan, namun belum ada perbaikan yang signifikan. Hasil

pengukuran (capaian) kinerja mulai dari Eselon IV keatas belum dikaitkan atau dimanfaatkan sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment*.

C. Pelaporan Kinerja dengan nilai 13,48.

Dengan uraian sebagai berikut :

I. Pemenuhan Pelaporan dengan nilai 3,00 dimana:

Laporan Kinerja telah disusun, Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu, Laporan Kinerja telah di upload ke dalam website dan Laporan Kinerja telah menyajikan informasi mengenai pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU).

II. Penyajian Informasi Kinerja dengan nilai 6,88 dimana :

Laporan kinerja menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome, laporan kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan.

III. Pemanfaatan Informasi Kinerja dengan nilai 3,60 dimana :

Informasi Kinerja telah digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja, informasi yang disajikan telah digunakan dalam perbaikan perencanaan, menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan untuk peningkatan kinerja.

D. Evaluasi Internal dengan nilai 6,35.

Dengan uraian sebagai berikut:

I. Pemenuhan Evaluasi dengan nilai 1,81 dimana :

Evaluasi atas rencana aksi telah dilakukan dan terdapat pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya.

II. Kualitas Evaluasi dengan nilai 3,05 dimana :

Pemantauan Rencana Aksi dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja dan evaluasi Rencana Aksi telah menunjukkan perbaikan setiap periode.

III. Pemanfaatan Evaluasi dengan nilai 1,50 dimana :

Hasil Evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan dengan pihak yang berkepentingan atau pihak yang dievaluasi, tetapi belum ada kesepakatan mengenai tindak lanjutnya.

E. Pencapaian Kinerja dengan nilai 15,00

Dengan uraian sebagai berikut:

I. Kinerja yang dilaporkan dengan nilai 11,00 dimana :

Target kinerja dapat dicapai dengan capaian kinerja yang lebih baik dari tahun sebelumnya.

II. Kinerja lainnya dengan nilai 4,00 dimana :

Memperoleh penghargaan atau pengakuan dari pihak atau lembaga nasional bersifat jangka panjang.

Dari hasil evaluasi Laporan Kinerja (LKj) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan yang mendapat perolehan nilai hasil evaluasi **81,58** dengan kategori **A** (memuaskan), artinya memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel.

III. REKOMENDASI

Terhadap hasil evaluasi atas LKj yang dilakukan terhadap Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan, dapat direkomendasikan sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja:

Agar Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan diselaraskan dengan Dokumen RPJMN/RPJMD.

2. Pengukuran Kinerja:

- a. Agar pengukuran kinerja dikembangkan menggunakan teknologi informasi;
- b. Agar hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari Eselon IV keatas dikaitkan atau dimanfaatkan sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment*.

3. Evaluasi Internal:

Agar Kualitas implementasi SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan lebih mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi atas Laporan Kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 ini dibuat sesuai dengan petunjuk pelaksanaan evaluasi laporan kinerja, dan disampaikan kepada Bapak sebagai bahan untuk dapat ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan sebagaimana mestinya.

INSPEKTUR,

Rusdiyanto, S.H., M.Hum.
Pembina Utama Muda
NIP. 19641112 199203 1 008